









STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERMOHONAN DAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMKAB KEPULAUAN MERANTI 2022 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN Jalan Dorak Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Kepulauan Meranti	NOMOR SOP	555/SOP-DISKOMINFOTIK/X/2022/001
	TGL. PEMBUATAN	11 Oktober 2022
	TGL. REVISI	-
	TGL. EFEKTIF	14 Oktober 2022
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 
NAMA SOP	PERMOHONAN DAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 4. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik 5. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Tentang Penerbitan Sertifikat Digital 2. Memahami Tentang Penggunaan Sertifikat Digital 3. Memiliki Hak Akses Penerbitan Sertifikat Digital 	

<p>Perubahan Ketiga Atas Perda Kab Kep Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti</p> <p>7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, SOTK Diskominfotik Kabupaten Kepulauan Meranti</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pencabutan Sertifikat Elektronik 2. SOP Pembaruan Sertifikat Elektronik 	<p>Jaringan internet, Komputer / Laptop, Alat Tulis Kantor, lembar formulir, email</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila Berkas Registrasi Awal Kurang Lengkap maka Proses Selanjutnya Akan Tertunda 2. Proses Registrasi Tergantung dengan Koneksi Internet Masing-Masing Pemohon 3. Proses Registrasi Tergantung dengan Kondisi Server BSrE 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disimpan Sebagai Data Secara Elektronik 2. Disimpan Sebagai Data Secara Manual

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				BSrE	MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	KEPALA DINAS	KABID STATISTIK DAN PERSANDIAN	VERIFIKATOR		KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon mengajukan Penerbitan Sertifikat Elektronik						1. Surat Permohonan 2. Formulir Rekomendasi BSrE 3. FC KTP 4. FC SK Terakhir Pegawai 5. Akun Email @.go.id	5 Menit	Dokumen	
2	Menerima Permohonan, Menelaah dan Melakukan Disposisi Ke Kabid						Berkas Pemohon dan Disposisi	5 Menit	Dokumen	
3	Menerima Disposisi, Menelaah dan Melakukan Disposisi Lanjutan Ke Verifikator						Berkas Pemohon dan Disposisi Lanjutan	5 Menit	Dokumen	
4	Menerima Disposisi Lanjutan, kemudian Verifikator Melakukan Proses Verifikasi						Berkas Pemohon dan Disposisi Lanjutan	15 Menit	Dokumen	
	Jika Hasil Verifikasi Lengkap dan sesuai (Ya) Verifikator akan melakukan Registrasi Awal dan Pemohon akan mendapatkan Link Aktivasi Akun diemail yang didaftarkan, Jika Hasil Verifikasi Kurang Lengkap (Tidak) Pemohon diminta melengkapi Berkas				 Tidak Ya		Formulir Rekomendasi BSrE, Internet	15 Menit	Dokumen Elektronik	

	<p>Pemohon akan mendapatkan Link diakun email yang didaftarkan, Email Pertama ini Berisi link yang meminta data diri, data kedinasan dan Foto</p>						Internet	5 Menit	Link Registrasi Data Diri di Akun Email	
	<p>Setelah Pemohon Melengkapi berkas yang diminta, Kemudian melakukan Submit ke BSrE</p>						Internet	5 Menit	Data Registrasi Elektronik	
	<p>Verifikator harus melakukan pengecekan kesesuaian data Pemohon dan memberikan persetujuan verifikasi ke BSrE Jika Sesuai (Ya), Jika tidak Maka Verikator akan meminta ulang ke Pemohon</p>						Internet, Berkas Pemohon	15 Menit	Kirim Persetujuan	
	<p>Pemohon akan mendapatkan Link diakun email yang didaftarkan, Email Kedua ini Berisi Username dan Password untuk Login AMS dan Email ketiga email berisi pranala untuk melakukan set-passphrase</p>						Internet	5 Menit	Info Username dan Password serta Link Set passphrase di Akun Email	

	Pemohon Melakukan Set Passphrase ke BSR E melalui Link yang diberikan di Akun Email						Internet	3 Menit	Kirim Passphrase	
	Pemohon akan menunggu approval tim BSR E, Setelah dilakukan Approval Oleh BSR E, Pemohon Akan mendapatkan Email yang Keempat yang didalamnya berisi Pemberitahuan bahwa Sertifikat Elektronik telah diterbitkan.						Internet	5 Menit	Info Sertifikat Elektronik telah diterbitkan melalui Akun Email	